

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang didasarkan pada landasan teori yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut.

- 1) Bioskop merupakan salah satu usaha hiburan yang terdampak dengan kebijakan PSBB. Adanya PSBB tersebut menimbulkan kerugian usaha yang tidak dapat dihindari dikarenakan penutupan operasional bioskop. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu pelaku usaha bioskop di Kota Jambi, omset usaha bioskop turun sebesar 80% per minggu jika dibandingkan dengan omset usaha ketika sebelum pandemi. Bioskop baru boleh beroperasi setelah masa PSBB berakhir, namun mengikuti ketentuan di era new normal. Ketentuan yang berlaku di era new normal adalah bioskop harus beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan baik bagi karyawannya maupun pengunjung serta bioskop tidak boleh menerima pengunjung melebihi 50% dari kapasitas bioskop. Kursi-kursi dalam teater juga diberi jarak 1 kursi kosong antara satu penonton dengan penonton lainnya.

- 2) Pengaruh PSBB ini juga dirasakan oleh industri hiburan lainnya. Dengan adanya penutupan usaha hiburan sebagai akibat dari PSBB ini, tentu saja berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Penerimaan pajak hiburan Kota Jambi tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.860.706.604 yang dimana jauh dibawah target sebesar Rp 13.113.750.000. Faktor utama penurunan penerimaan pajak hiburan tersebut adalah industri hiburan yang terpaksa ditutup selama masa PSBB berlangsung. Angka laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan Kota Jambi tahun 2020 pun menunjukkan angka negatif 65,62% dari penerimaan pajak hiburan tahun sebelumnya.
- 3) Bioskop sendiri merupakan hiburan yang paling banyak dikunjungi di Kota Jambi. Akibat adanya penutupan bioskop, penerimaan pajak hiburan sektor tontonan film (bioskop) di Kota Jambi pun mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat, pada tahun 2020 penerimaan pajak bioskop adalah sebesar Rp 2.412.352.540 yang merupakan 41,61% dari keseluruhan penerimaan pajak hiburan Kota Jambi di tahun tersebut. Penerimaan pajak bioskop yang memiliki proporsi besar dalam pendapatan asli daerah Kota Jambi ini tak lain disebabkan oleh hiburan bioskop yang memang menjadi hiburan yang paling diminati di Kota Jambi serta tarif pajak bioskop yang relatif besar yaitu 20%.
- 4) Berbagai upaya telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi guna menimalisir dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dalam bidang ekonomi sendiri, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi seperti mengarahkan fokus APBD Kota Jambi tahun 2020 kepada

percepatan penanganan Covid-19 di Kota Jambi. Kebijakan lainnya merupakan pemberian pengurangan tarif pajak beberapa jenis pajak daerah Kota Jambi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta pajak air tanah. Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk sebagai akibat dari pandemi ini.